



**P U T U S A N**

**Nomor 0058/Pdt.G/2018/PA.Wsp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, Kabupaten Soppeng. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada.

**SUDARMAN MUHIDDIN. SH** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum S.M and Partner yang berkedudukan di Lolloe Kelurahan Lalabatarilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng berdasarkan Surat Kuasa khusus yang sudah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor Register: 0007/SK.Daf/2018/PA.Wsp tanggal 08 Januari 2018 selanjutnya disebut **Pemohon** melawan

**Termohon**, tempat kediaman Kabupaten Soppeng selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 9 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 0058/Pdt.G/2018/PA.Wsp, tanggal 10 Januari 2018 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon lahir pada tanggal 30 November 1983 di Tanalle Desa Watu Kecamatan Mario Riwawo berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng NIK : 7312043011830001 tertanggal 12 Desember 2012.

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. «0001»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon sebelum menikah berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis menikah pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0034/034/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jl.Kompleks Pasar Sentral Soppeng Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng selama 1 (satu) bulan lebih kemudian Pemohon dan Termohon secara bersama-sama pindah ke Ambon selama 3 bulan.
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama di Ambon sebelumnya rukun dan bahagia namun memasuki usia pernikahan 4 bulan lamanya sudah sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena :
  - Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dengan Pemohon
  - Termohon sering bermalam di rumah temannya tanpa memberitahukan kepada Pemohon
  - Termohon tidak mau lagi mendengar nasehat dari Pemohon.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2016 pada waktu itu Termohon bermalam di rumah temannya tapi tidak menyampaikan kepada Pemohon lalu Pemohon menasehatinya supaya Termohon tidak mengulangi lagi perbuatannya tetapi Termohon tetap saja tidak merubah sifat dan prilakunya akhirnya Pemohon meminta supaya Termohon pulang dulu ke Soppeng dengan sepengetahuan orang tuanya.
6. Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2016 dengan sepengetahuan orang tuanya Termohon pulang sendiri ke Soppeng dan sampai sekarang tidak pernah lagi bertemu dengan Pemohon.
7. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi dan saling peduli satu sama lain.
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
9. Bahwa Pemohon sekarang ini tidak mempunyai lagi harapan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon untuk membentuk rumah tangga yang **Sakinah, Mawaddah dan Wa Rahmah**, sehingga sangat beralasan apabila permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Hal. 2 dari 10 hal Put. Nomor 0058/Pdt.G/2018/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon hadir sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut masing-masing tanggal, 18 Januari 2018 dan tanggal 26 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Pemohon melalui kuasanya untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- a. Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0034/034/I/2016 Tanggal 11 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lababata, Kabupaten Soppeng, bukti P.
- b. Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Pertama (I)

Hal. 3 dari 10 hal Put. Nomor 0058/Pdt.G/2018/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga awalnya di rumah orang tua Termohon di Kompleks pasar sentral Soppeng, selama 1 bulan kemudian pindah ke Ambon selama 3 bulan.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi setelah memasuki usia 4 bulan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah, bermalam di rumah temannya tanpa sepengetahuan Pemohon,
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 1 tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dengan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil.

### Saksi kedua (II)

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, sebagai saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga awalnya di rumah orang tua Termohon di Kompleks pasar sentral Soppeng, selama 1 bulan kemudian pindah ke Ambon selama 3 bulan.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi setelah memasuki usia 4 bulan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah, bermalam di rumah temannya tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 1 tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dengan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas kesaksian tersebut, Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan lagi dan mohon putusan;-

Hal. 4 dari 10 hal Put. Nomor 0058/Pdt.G/2018/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri kawin pada tanggal, 11 Januari 2016, selama perkawinan pernah hidup bersama selama 4 bulan dan tidak dikarunai anak;

Bahwa setelah usia perkawinan mencapai 4 bulan, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan/cekcok terus menerus, penyebabnya karena :

- Termohon sering meninggalkan rumah sepengetahuan Pemohon.
- Termohon sering bermalam di rumah temannya tanpa memberitahukan kepada Pemohon.
- Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut, maka Pemohon dibebani wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan dalam Pemohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon terlebih dahulu mengajukan bukti Akta Nikah ( bukti P ) sebagai landasan hukum diajukannya perkara ini;

Hal. 5 dari 10 hal Put. Nomor 0058/Pdt.G/2018/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P, merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Pemohon dan Termohon, hubungan mana telah dibenarkan oleh saksi, dengan demikian majelis hakim menilai bukti (P) adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah sehingga diajukannya permohonan ini adalah berdasarkan hukum;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil keasaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga kesaksian tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut :

Bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon mengetahui kalau Pemohon dan Termohon adalah suami isteri pernah hidup bersama selama 4 bulan dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak.

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui bahwa Termohon sering meninggalkan rumah bahkan bermalam di rumah temannya tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon menyebabkan terjadinya perselisihan / cekcok terus menerus;

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 11 Januari 2016 dan tidak dikaruniai anak.

Hal. 6 dari 10 hal Put. Nomor 0058/Pdt.G/2018/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi setelah usia perkawinan mencapai 4 bulan sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon juga sering bermalam di rumah temannya dan tidak memberitahukan kepada Pemohon.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dengan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tanggal 11 Januari 2016 pernah hidup rukun selama 4 bulan dan tidak dikaruniai anak akan tetapi kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama karena setelah usia perkawinan mencapai 4 bulan sudah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon sering bermalam di rumah temannya dan tidak memberitahukan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon suka dihindari karena adanya sikap Termohon yang sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon juga tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon mengakibatkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai 1 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya serta telah diusahakan untuk dirukunkan dan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal selama 1 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi adalah indicator bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu 1 tahun adalah waktu yang cukup panjang jika

Hal. 7 dari 10 hal Put. Nomor 0058/Pdt.G/2018/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekiranya keduanya masih ada rasa cintanya maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera, mawaddah dan warahmah.

Menimbang bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Pemohon saat ini maka cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak saling cinta mencintai lagi, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad untuk bercerai dengan Termohon oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Pemohon untuk mengakhiri konflik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan permohonan Pemohon poin 2 tersebut di atas.

Hal. 8 dari 10 hal Put. Nomor 0058/Pdt.G/2018/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara in.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Syarifuddin, H., M.H** sebagai Ketua Majelis **Drs. Kasang, M.H** dan **Drs. Muhammad Junaid**, masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Hj. Nadrah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Kasang, M.H**

**Drs. H. Syarifuddin, H, M.H**

Hal. 9 dari 10 hal Put. Nomor 0058/Pdt.G/2018/PA.Wsp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Muhammad Junaid**

**Panitera Pengganti**

**Hj. Nadrah, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

|                      |    |            |
|----------------------|----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK         | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp | 225.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp | 5.000,00   |
| 5. Biaya Meterai     | Rp | 6.000,00   |

**Jumlah** Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal Put. Nomor 0058/Pdt.G/2018/PA.Wsp